



Jalan AIS Nasution No. 2, Langkai, Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827
E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id
Website : kalteng.bawaslu.go.id

Nomor : 158/PP/K.KH/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Palangka Raya, 15 November 2024

Kepada Yth.

Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

di –

Tempat

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

II. Imbauan

Bahwa terhadap Surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 893.3/612/Sekrt/BPSDM tanggal 13 November 2024 perihal Kegiatan Jambore Inovasi Nasional (JOINUS), serta mengingat Tahapan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 telah memasuki Tahapan Kampanye.

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Kampanye, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan agar dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada aktifitas yang mendukung atau menguntungkan atau merugikan atau ajakan untuk memilih ataupun tidak memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota tertentu;
2. Memperhatikan di lokasi kegiatan agar tidak ada pemasangan bendera/ umbul-umbul/ simbol partai politik atau Alat Peraga Kampanye serta penyebaran bahan kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota;
3. Memperhatikan agar dalam pelaksanaan kegiatan tidak melibatkan pihak yang tergabung dalam tim kampanye, partai politik, relawan atau pihak lain yang mendukung gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota tertentu.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

KETUA



SATRIADI